

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL

Usup Supriatna¹, Ragil Abimayu²

^{1,2}Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran,

Email: usup20001@mail.unpad.ac.id¹, ragil20001@mail.unpad.ac.id².

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan dianalisis kembali berdasarkan beberapa aspek, yaitu peristiwa dari konflik, pemicu terjadinya konflik, penyebab dari konflik, dampak dari konflik, dan juga upaya resolusi konflik keagamaan Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam analisis tulisan ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, dengan melakukan pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Tujuan dari analisis terhadap tulisan ini adalah untuk mengetahui akar masalah konflik, dengan cara menelusuri budaya masyarakat, hubungan antara umat Muslim dan Kristen, benturan budaya dan kepentingan, serta kronologi konflik. Selanjutnya peneliti menawarkan resolusi konflik melalui pendekatan yang dilakukan terhadap tulisan sebelumnya.

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Aceh Singkil, Agama.

ABSTRACT

This paper is the result of research that was previously written and re-analyzed based on several aspects, namely: the events of the conflict, the triggers for the conflict, the causes of the conflict, the impact of the conflict, and also efforts to resolve the Aceh Singkil religious conflict. The method used in the analysis of this paper uses case studies with a qualitative approach. The necessary data is collected using literature study, by conducting involved observations and documentation studies. The purpose of the analysis of this paper is to find out the root causes of the conflict, by tracing the culture of society, the relationship between Muslims and Christians, clashes of cultures and interests, and the chronology of the conflict. Furthermore, the researcher offers conflict resolution through the approach taken from previous writings.

Keywords: Conflict Resolution, Aceh Singkil, Religion.

PENDAHULUAN

Adanya kerukunan dalam kehidupan beragama merupakan komponen penting dalam mewujudkan kerukunan bangsa dan merupakan modal sosial yang perlu dijaga dan dikelola sebagai salah satu potensi pembangunan bangsa. Persoalan mengenai lokasi tempat ibadah kerap mempengaruhi kerukunan antar umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan bangsa. Hal ini disebabkan dalam beribadah dan membangun tempat ibadah sedikit berbeda, sehingga kerap kali sekelompok orang beriman memiliki pendapat yang sama dan menganggap bahwa pembangunan tempat ibadah juga merupakan hak pribadi. Sedangkan urusan mendirikan gereja berada di luar hak individu, karena sudah berada di ranah sosial.

Kementerian agama telah mengatur dalam masalah tempat ibadah yang difasilitasi pemerintah dalam mengembangkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006. Dengan diterbitkannya PBM, artinya masalah tersebut pendirian tempat ibadah telah diselesaikan yaitu pendirian tempat ibadah melanggar PBM, adanya Peraturan Gubernur (Pergub) bersumber dari PBM.

Terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan pandangan Peraturan Bersama Menteri Agama (PBM), secara khusus menambah persyaratan terkait dengan jumlah orang yang menggunakan tempat ibadah dan jumlah pendukung. Dalam PBM, jumlah masyarakat yang menggunakan tempat ibadah minimal 90 orang dan masyarakat sekitar 60 orang

(PBM Pasal 14 (2) huruf a dan b). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 mensyaratkan 150 pengguna dan 120 komunitas lingkungan pendukung. Walaupun Peraturan Gubernur Aceh memiliki kerangka hukum, akan tetapi dalam Undang-undang tidak. Akan tetapi, di Aceh Singkil sendiri masih terdapat beberapa rumah ibadah yang tidak mengikuti PBM atau Pergub yang merupakan turunan dari PBM tersebut. Oleh karena itu, pembangunan sarana peribadatan tanpa izin dapat dianggap ilegal dan ditentang oleh masyarakat. Sejak tahun 1979, di Aceh Singkil terdapat tempat ibadah yang tidak berizin dan ditolak masyarakat sehingga telah menimbulkan ketegangan antara Muslim dan Kristen.

Terdapat dua kesepakatan umum atau kesepakatan damai mengenai pendirian tempat ibadah ini. Yang pertama, kesepakatan antara umat kristen pada tahun 1979 tidak akan melanjutkan pendirian/pemugaran gereja sampai dengan izin Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Selatan, di bawah unsur menteri agama dan dalam negeri. Kedua, pada tahun 2001, ketika jumlah umat Kristen di Aceh Singkil meningkat, mereka ingin menambah jumlah gedung gereja/undung-undung atau sebutan untuk gereja-gereja kecil di Aceh Singkil.

Pada tahun itu, terdapat kesepakatan untuk memutuskan dalam penambahan jumlah gereja dengan satu gedung gereja. Meski telah ditandatangani dua kesepakatan bersama, pembangunan dan renovasi bangunan keagamaan tanpa izin tetap berlangsung. Barangsiapa yang menentang keberadaan tempat ibadah tersebut berulang kali melakukan protes dan unjuk rasa terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Ketika Pemerintah daerah Aceh Singkil setuju tentang penertiban rumah ibadah tanpa IMB, masih terdapat kontroversi hari “H” atas pelaksanaan penertiban rumah ibadat, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

dan memicu tindakan-tindakan yang bersifat provokatif.

Permasalahan yang terjadi diantara ke pihak Islam dan Kristen pun tidak dapat terhindarkan sehingga menyebabkan jatuhnya korban tewas & luka-luka. Dikarenakan terjadinya perseteruan tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan & Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti buat menangani penyelesaian kasus tersebut. Kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah cepat dalam menghentikan kekerasan untuk mengklaim perlindungan bagi setiap rakyat negara dalam membentuk perdamaian & kerukunan bersama. Presiden menghimbau supaya insiden itu tidak menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan dapat diselesaikan secara adil dan tepat.

Sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan berbagai lapisan masyarakat, maka didirikanlah beberapa rumah ibadah tanpa IMB, yang diharapkan konflik masalah rumah ibadah dapat terselesaikan. Dalam kenyataannya, keberatan dan keraguan dari kedua belah pihak masih saja terjadi, baik tentang hasil pelaksanaan maupun tindakan pemerintah setelah penertiban tempat ibadah. Dibalik pelaksanaan penertiban tempat tersebut, nampaknya masih ada beberapa permasalahan yang perlu dibicarakan supaya dapat menemukan akar permasalahan yang menyebabkan sengketa rumah ibadah di Aceh Singkil tersebut. Atas dasar itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui akar penyebab konflik, menelusuri budaya masyarakat Aceh Singkil, sejarah agama Kristen, hubungan Islam dan Kristen, benturan budaya dan kepentingan, serta serta kronologis sengketa dan penawaran penyelesaian sengketa alternatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian Resolusi Konflik ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini

dikumpulkan menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi. Narasumber merupakan informan kunci, yakni siapa saja yang dapat memberikan informasi terkait masalah penelitian ini. Pengamatan terlibat (participant observation) dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan Pemda maupun pihak-pihak tertentu, dan pengamatan secara insidental, misalnya mengamati fenomena hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim Kristen, serta fenomena yang berkembang di masyarakat pasca terjadi konflik. Studi dokumentasi yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis non pustaka yang ada kaitannya dengan studi ini.

HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Umum Aceh Singkil

Aceh Singkil pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan pada provinsi Aceh. Namun dikarenakan inisiatif Almez, seorang putra Meukek yang menginisiatif upaya pemekaran Singkil menjadi kabupaten yang independen dari kabupaten awalnya yakni kabupaten aceh selatan. Upaya tersebut terus berlanjut sehingga pada tahun 1957 dibentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAKSOS). Dan upaya tersebut membuahkan hasil walaupun harus menunggu lama bahkan sampai 42 tahun, tepatnya pada 20 April 1999, berdasarkan UU No. 14 Tahun 1999, Singkil menjadi kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Aceh Singkil (Al Fairusy, 2015: 46 dalam Ahmad A, H, 2016: 48-49)

Secara letak geografisnya, Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten terjauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Kabupaten ini terletak berada di dekat garis perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Tepatnya wilayah bagian selatan Kabupaten Aceh Singkil berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, dan Dairi, Sumatera Utara (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014). Sehingga, untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari masyarakat Aceh Singkil lebih banyak berhubungan dengan masyarakat maupun kegiatan pasar di Sumatera Utara dibandingkan harus dengan masyarakat maupun kegiatan pasar ke Aceh (Fatirrahman, wawancara 15 Oktober 2015 dalam Ahmad A, H, 2016: 48-49)).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin yang terdapat di provinsi Aceh. Walaupun demikian, Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi Sumber daya alam yang tinggi baik itu pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit (Lubis, 13 Desember 2016). Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Aceh Singkil sangat menarik bagi para pendatang, khususnya dari daerah perbatasan di bagian selatan, terutama dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 102.302 jiwa. Berdasarkan agama yang dianut, mereka terdiri dari penganut agama Islam 90.508 jiwa (88,47%), penganut Kristen 10.715 jiwa (10,47%), Katolik 816 jiwa (0,79%), lain-lain 260 jiwa (0,25%) (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014). (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020).

Relasi Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Pada awal kedatangan agama Kristen, hubungan antara umat Islam dan Kristen cukup baik dan harmonis. Hubungan dari kedua pihak ini tergambarkan pada waktu pembangunan gereja pertama di Kuta Kerangan dan gereja-gereja lain yang dulunya dibuat menggunakan bahan kayu. Gereja-gereja tersebut merupakan hasil karya seorang haji yang merupakan ahli pertukangan. Selanjutnya, dari daerah Lipat Kajang yang merupakan desa berpenduduk muslim yang merupakan desa terdekat dengan Kuta Kerangan tempat pemukiman orang-orang Kristen terdapat seorang raja yaitu Raja Dayo. raja Dayo ini ketika setiap tahun baru selalu mengunjungi gereja dan menyampaikan salam kepada orang-orang

Kristen agar hidup rukun dan kerja keras. (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020)

Kebudayaan yang terdapat Aceh Singkil seperti perkawinan menjadikan adanya persilangan antar marga dan agama, dimana persilangan antar marga dan agama itu menjadi modal sosial untuk menghubungkan antara umat muslim dengan umat kristen. Dengan adanya hal tersebut, menjadikan hubungan antara umat Islam dan Kristen di kabupaten Singkil sejak zaman awal kedatangan umat kristen hingga sekarang pada dasarnya cukup baik. Al Fairusy menyebutkan bahwa ikatan clan dan identitas sesama “Orang Singkil” berfungsi untuk merajut kesadaran dan keberlangsungan aktivitas sosial dalam bingkai damai, sebagaimana ungkapan yang berkembang di masyarakat, “Kami berdamai karena klan dan marga kami” (Al Fairusy, 2015:43).

Binsar (2017) mengatakan bahwa hubungan umat beragama di Aceh Singkil sangat harmonis. Masyarakat saling menghargai dan menghormati antar kedua pemeluk agama Islam dan Kristen, masyarakat juga telah mewujudkan kehidupan beragama yang tertib, aman dan rukun. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk menghindari sikap egois, iri, dengki dan sikap yang membawa pengaruh negatif bagi kelangsungan umat beragama di tempat tersebut. Di beberapa waktu pernah terjadi konflik terkait agama, namun konflik tersebut sudah selesai dan masyarakat kembali hidup rukun bahkan penduduk di sini saling menjaga dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh kepala desa.

Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

a. Kronologi dan Pemicu Konflik Aceh Singkil

Serambi mekkah, itulah sebutan bagi aceh dikarenakan mayoritas budaya serta tradisi islam serta kesultanan aceh pada zaman dahulu mengalami puncak kejayaan di aceh, selain itu, pada awal abad ke 17 pengaruh agama dan kebudayaan islam

begitu besar dalam kehidupan masyarakat aceh termasuk wilayah aceh singkil. Namun sejak kedatangan kolonial Belanda pada tahun 1933, kolonial belanda mengusahakan dengan mendatangkan 100 kepala keluarga non-muslim termasuk diantaranya penganut kristen ke aceh singkil untuk melatih masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian dan bercocok tanam lainnya. Meski dianggap sinis oleh masyarakat karena mereka menganggap pekerjaan tersebut sudah turun temurun dilakukan dan mereka merasa tidak ada permasalahan yang terjadi terkait keahlian dalam pertanian masyarakat di Aceh Singkil tersebut. Sejalannya waktu akhirnya masyarakat muslim dan warga pendatang non-muslim hidup berdampingan satu sama lain. (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020)

Selama hidup berdampingan, umat muslim dan umat kristiani pada sejalannya waktu tidak terpungkiri menghadapi konflik. Tak lain salah satu faktornya ialah karena tradisi beribadah diantara dua umat yang memiliki perbedaan namun penduduk umat muslim sebagai penduduk tetap dan mayoritas muslim. Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu karena faktor kebutuhan umat kristiani di Aceh Singkil akan tempat peribadatan yakni gereja ataupun undung-undung, perwakilan tokoh kristen Aceh Singkil mengusulkan kepada pemerintah terkait yang mengusulkan rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Kemudian kedua hal itu kemudian menimbulkan reaksi di kalangan umat Muslim setempat yang mengakibatkan terjadinya pembakaran gereja. Akhirnya setelah buntut dari kejadian tersebut, seluruh umat beragama yang berkonflik melalui tokoh agamanya mengadakan Ikrar Kerukunan Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 Okt 1979 (Laporan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, 2016). (Ahmad AH, 2016 :51)

Di tahun 2001 kembali terjadi gejolak namun tidak sampai menimbulkan

kekerasan. Gejolak ini disebabkan umat Kristen menginginkan adanya tambahan jumlah gereja. Pada waktu itu umat Muslim memberi toleransi dengan menambah satu gereja serta empat undung-undung. Lalu karena hal tersebut Umat Kristen berjanji apabila jumlah gereja dan undung-undung yang melanggar kesepakatan, mereka siap untuk membongkar sendiri gereja maupun undung-undung walau telah beres dibangun. (Dokumen Ikrar Kerukunan Bersama Tahun 2001) (Ahmad AH, 2016 :51).

Pada tahun 2012, di Aceh Singkil ditemukan selebaran yang isinya sama dengan selebaran yang dilakukan oleh Antonius Bawengan di Temanggung, Jawa Tengah yang isinya provokasi melalui pelecehan terhadap umat muslim. Tak cukup itu saja, adapula isu pembakaran gereja namun pada faktanya tidak ada gereja yang dibakar. Selain itu, ada juga demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) karena banyak gereja yang dibangun melanggar ikrar damai (Fact Finding Kerusakan di Aceh Singkil Tahun 2012) (Ahmad AH, 2016 :52).

Kemudian, kejadian yang menjadi rentetan konflik ini kembali terjadi tahun 2015. Masalah muncul terjadi di Desa Silulusan yang dibangun gereja tanpa IMB, dan juga ada ternak babi liar di lingkungan Muslim (Rashiduddin, wawancara 17 Oktober 2015), sebagaimana yang terjadi di sepanjang rel kereta api (KA) pinggiran Kota Medan. Hasil penelitian Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Sumatera Utara Medan, tentang “Ternak Babi Liar di Lingkungan Muslim di Sepanjang Rel KA di Pinggiran Kota Medan” menunjukkan hal itu merupakan strategi penggusuran terhadap umat Muslim. Umat Muslim yang merasa tidak betah tinggal di lingkungan yang banyak babi berkeliaran akhirnya dengan terpaksa menjual tanahnya tentu saja dengan harga yang relatif murah dan pembelinya dari kalangan Kristen (Lemlit IAIN Sumatera Utara Medan, 1992). (Ahmad AH, 2016 :52).

Terakhir, kejadian terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 yang mana terjadi pembakaran gereja di Suka Makmur Gunung Meriah. Di hari yang sama oknum umat kristiani yang tidak terima gerejanya dibakar, dengan melakukan penembakan dengan senapan airgun yang biasa digunakan untuk memburu babi liar yang ditembakkan kepada umat muslim yang mengakibatkan jatuhnya satu korban jiwa dan empat orang luka-luka dan keseluruhan korban di pihak Muslim di Desa Dangguran. Selain karena faktor tadi, keberanian umat Kristiani melakukan penyerangan dengan menggunakan airgun – menurut beberapa informan menyebutkan bahwa mereka termotivasi selebaran yang dikeluarkan Gereja Kristen Pakpak Dairi (GKPPD) beralamatkan di Sidikalang Dairi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Pimpinan Pusat GKPPD, Bishop, Pdt. Elias J. Solin dan Sekjen, Pdt. Johnson Anakampun. Terlepas apakah selebaran ini benar-benar dikeluarkan oleh GKPPD Sidikalang Dairi Sumatera Utara atau tidak, tetapi selebaran tersebut sudah beredar di masyarakat dan telah berhasil memotivasi keberanian umat Kristen (yang notabene nya minoritas) di Desa Dangguran melawan, bahkan menembak pihak Muslim hingga seorang meninggal dan empat orang luka-luka. Isi selebaran itu antara lain:

- a) *Mengajak umat Kristen bersatu melawan umat Islam;*
- b) *Dihembuskan semangat keberanian dengan mengatakan umat Islam Aceh Singkil sudah tidak sekuat dahulu;*
- c) *Umat Kristen di Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah dan seluruh Indonesia telah berkomitmen siap membantu perjuangan umat Kristen di Aceh Singkil dalam hal apapun;*
- d) *Permasalahan ini telah disampaikan kepada pimpinan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan dunia. Mereka siap membantu dalam hal apapun, bahkan dana*

untuk perjuangan ini telah dipersiapkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia (PGI);

- e) Ambon dulunya 80% Muslim bisa kita hancurkan, kenapa Aceh Singkil yang kecil itu kita takut;*
- f) Jika perjuangan di Singkil berhasil, maka jalan untuk menguasai Aceh telah terbuka. Setelah itu ,kita akan membuka jalan dengan menguasai Aceh Tenggara;*
- g) Jika kita bersatu maka target kita 15-20 tahun ke depan Muslim Aceh akan tinggal 8%;*
- h) Hal itu telah tersusun rapi dalam program kerja PGI (dok. Selebaran) (Ahmad AH, 2016 :52)*

Masih serangkaian dengan puncak kejadian konflik antar umat beragama di Aceh Singkil pada tahun 2015, konflik mengakibatkan masyarakat kristen terpaksa mengungsi karena situasi yang mencekam dan diluar kendali dan mereka kembali saat kondisi benar-benar sudah kondusif dan aman untuk semua.

b. Dampak Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Bila diamati, konflik antar umat beragama yang terjadi di Aceh Singkil mengakibatkan kerugian dalam berbagai aspek baik kerugian fisik, psikis maupun secara segi ekonomi. Salah satu diantaranya yang tercatat adalah rusaknya satu gereja yang tidak memiliki IMB di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah akibat dibakar massa, dan beberapa gereja lainnya yang tercatat juga menjadi amukan pembakaran massa. Kerugian secara psikis juga tentu dirasakan baik oleh umat muslim maupun umat kristen karena disaat konflik sedang memuncak membuat mereka menjadi cemas serta khawatir karena keselamatan serta nyawa mereka yang terancam karena kejadian tersebut. Selain itu kerugian lain juga ialah jatuhnya korban di pihak Muslim, yakni seorang meninggal dunia, dua luka berat yang dirujuk ke RS Zaenal Abidin Banda Aceh, dan dua luka ringan (Rasyidudin, wawancara, 17

Oktober 2015). Yang perlu digaris bawahhi atas jatuhnya korban tersebut yaitu tidak adanya upaya balas dendam. Sikap seperti ini patut untuk dihargai. Karena jika sampai terjadi aksi balas dendam dalam suatu konflik, menurut Miall dan Kim, pihak yang berkonflik akan terjebak dalam ‘spiral conflict’ (konflik spiral), yaitu suatu kondisi yang membuat para pihak berkonflik terus melakukan aksi balasan (lihat Susan, 2010: 155). Konflik-konflik yang pernah terjadi di negeri ini, seperti konflik Ambon dan Poso, berlangsung cukup lama karena antara dua belah pihak yang berkonflik saling balas-membalas. Namun beruntung pada konflik antar umat beragama di Aceh Singkil ini yang terakhir kali terjadi pada tahun 2015 hingga saat ini tidak kembali muncul dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh Singkil.

Selain itu, Analisis Konflik antar umat beragama di Aceh Singkil dapat dilakukan dengan menggunakan teori yang tepat dari banyaknya teori dari tokoh yang beragam tentang analisis konflik. Dalam karya ilmiah Hartani M, Nulhaqim SA pada tahun 2020 diperlukannya suatu analisis yang cermat dalam menghadapi suatu konflik seperti halnya pada konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. Hal ini dilakukan agar ditemukan pemahaman baik itu mengenai latar belakang dan sejarah suatu situasi yang menimbulkan konflik, memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi kelompok yang terlibat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya suatu konflik. Adapun pada tulisan ini peneliti menggunakan analisis konflik dengan alat bantu analisis konflik yang diciptakan oleh Simon Fisher serta Dekha Ibrahim dkk dalam bukunya yang berjudul “Mengelola Konflik” yang diterbitkan pada tahun 2001. Alat bantu analisis konflik antar umat beragama di Aceh Singkil yang digunakan peneliti pada tulisan ini yaitu analisis penahapan konflik. Alat bantu ini berupaya menunjukkan peningkatan dan penurunan intensitas konflik yang digambar dalam skala waktu tertentu, selain itu juga alat

bantu ini dapat melihat seperti apa tahapan-tahapan dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, membahas ditahap mana situasi yang terjadi sekarang dan berusaha meramal pola-pola intensitas konflik di masa depan dengan tujuan untuk menghindari pola-pola tersebut terjadi. (Hartani M, Nulhaqim SA, 2020).

Analisis Penahapan Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Tahap Pra Konflik

Pada tahap ini dicirikan dengan periode yang mana terdapat suatu ketidaksetujuan maupun ketidaksesuaian diantara dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik. Apabila melihat dari konflik agama di Aceh Singkil, tahap pra konflik atau awal konflik ini terjadi disebabkan oleh maraknya pendirian rumah ibadah gereja. Pendirian gereja yang menjadi awal konflik yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah ibadah gereja yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah yaitu izin pendirian gereja hanya dikeluarkan untuk lima unit gereja saja yakni gereja yang terletak di kecamatan Gunung Meriah, Danau Paris, Suro dan Simpang Kanan. Selain karena faktor tersebut, awal mula konflik juga dikarenakan beredarnya buku tanpa penerbit yang mana buku tersebut dianggap berisikan penghinaan terhadap islam dan umat islam.

Tahap Konfrontasi

Setelah tahap awal mula konflik terjadi, selanjutnya terjadi tahap dimana keadaan konflik semakin terbuka. Salah satu cirinya dimana pihak-pihak yang memiliki ketidaksamaan pendapat melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Jika melihat pada konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil ini, tahap konfrontasi ini dicirikan oleh kejadian aksi demonstrasi oleh umat muslim yang memaksa pemerintah untuk menertibkan pembangunan rumah ibadah gereja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang mana pada saat itu sedang maraknya pembangunan ilegal di tujuh

kecamatan di Aceh Singkil. Dan penertiban yang diharapkan dilakukan pemerintah ini dilakukan di tujuh kecamatan tersebut dengan sebanyak 27 bangunan gereja yang telah dibangun namun izin pembangunannya masih diragukan sehingga umat muslim aceh singkil di beberapa wilayah melakukan aksi demonstrasi.

Tahap Krisis

Pada tahap ini merupakan puncak konflik terjadinya ketegangan dan kekerasan antar pihak, biasanya setelah tahap konfrontasi tidak dapat terselesaikan dengan baik biasanya akan mengarahkan konflik antara pihak-pihak yang berkonflik itu ke tahap puncak konflik. Jika melihat pada konflik agama di Aceh Singkil, tahap puncak konflik ini terlihat pada kejadian pembakaran gereja yang dilakukan oleh oknum umat muslim yang tidak setuju akan pembangunan rumah ibadah gereja yang tidak memiliki izin. Dan kejadian ini telah terjadi mulai tahun 1995 hingga terakhir kalinya terjadi pada tahun 2015.

Tahap Akibat

“Suatu Krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi)”. (Fisher dkk, 2001:19). Dalam tahap ini merupakan tahap dimana setelah konflik terjadi maka akan menimbulkan dampak akibat dari kejadian konflik baik konflik yang melibatkan kekerasan fisik maupun kekerasan lainnya akan menimbulkan akibat, contoh kecilnya ialah kerusakan bangunan dll. Apabila melihat dari konflik agama di Aceh Singkil, tahap akibat ini menimbulkan banyak korban akibat konflik ini. Pada tahun 2005, masyarakat yang menjadi korban konflik ini terpaksa harus mengungsi ke Sumatera Utara dan dalam surat kabar juga memberitakan kondisi mencekam di Aceh Singkil terjadi hingga tengah malam bahkan salah satu wartawan menjadi sasaran amukan massa. Selain itu, tercatat

sedikitnya satu korban jiwa dari umat muslim yang tercatat selama konflik berlangsung dan empat orang umat muslim yang terluka dari kejadian penembakkan oleh oknum umat kristiani dalam perlawanan terhadap umat muslim pada 2015. Pemerintah dan stakeholder setelah kejadian terakhir hingga saat ini berupaya untuk menegakkan aturan serta kesepakatan bersama serta mendukung keharmonisan agar konflik antara umat muslim dan umat kristiani di Aceh Singkil ini tidak kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

Tahap Pasca Konflik

Pada tahap terakhir ini, setelah konflik memuncak dan menimbulkan akibat baik korban jiwa maupun keharmonisan di antara kedua pihak yang berkonflik, selanjutnya biasanya akan terjadi kemungkinan baik timbulnya solusi sebagai akhir konflik ataupun menimbulkan awal konflik kembali atau tahap pra konflik. Tahap ini adalah tahap akhir dimana situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang hubungan antara dua

pihak mengarah ke arah yang lebih normal. Namun jika isu-isu dan masalah yang timbul saling bertentangan, tahap ini sering kembali menjadi ke situasi pra konflik. Dilihat di konflik Aceh Singkil terakhir pada tahun 2015, hubungan kedua belah pihak baik umat muslim maupun umat kristiani kini mulai kembali normal. Walaupun, tak terpungkiri sering terjadi konflik dalam skala kecil di antara umat beragama di Aceh Singkil namun tidak seintensif seperti sebelum tahun 2015 dan kini hubungan masyarakat dapat terjalin harmonis.

Selain dengan melakukan penahapan konflik, adapun alat bantu analisis konflik lain yang dipakai dalam menangani konflik antar umat beragama di Aceh Singkil ini yakni alat bantu analisis urutan kejadian. Alat bantu ini berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Alat bantu ini digunakan agar dapat lebih memahami konflik yang terjadi. Selengkapnya dapat dilihat analisis konflik antar umat beragama di Aceh Singkil berdasarkan analisis urutan kejadiannya sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Kejadian Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Tahun	Kejadian
1979	- Adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan Isu kristenisasi di Aceh Singkil - Setelah GTI dibangun terjadi pembakaran gereja sebagai akibat penolakan warga - Adanya ikrar kerukunan bersama sebagai upaya resolusi konflik setelah terjadinya pembakaran gereja
1995	Pembakaran dua gereja di dua kecamatan namun beruntung karena bantuan warga api bisa dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan yang berat
1997	Pembakaran gereja kristen GKPPD oleh oknum yang tidak dikenal yang mengakibatkan sebagian dinding gereja terbakar
2001	Pihak gereja kristen GKPPD mengusulkan penambahan jumlah gereja dan karena hal tersebut terjadi gejolak namun tidak menimbulkan kekerasan fisik dan umat muslim memberikan toleransi dengan penambahan satu gereja dn empat undung-undung

	2. Adanya penutupan sepuluh gereja yang melanggar aturan
2006	Pembakaran gereja kristen protestan pakpak dairi (GKPPD) oleh oknum warga yang tidak setuju rumah digunakan sebagai tempat peribadatan
2015	1. Pembangunan gereja tanpa surat izin mendirikan bangunan (IMB) 2. Adanya pembakaran gereja di Desa Suka Makmur Gunung Meriah 3. Perlawanan oknum umat kristiani sebagai akibat pembakaran gereja yang melakukan penembakan lima warga umat muslim yang dimana satu diantaranya tewas dan empat lainnya luka-luka dengan menggunakan airgun 4. Pemda Aceh Singkil melakukan penertiban gereja dan undung-undung yang tidak memiliki IMB dan sebagaimana kesepakatan sebelumnya

Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil

Setelah lama konflik antar umat beragama di Aceh terus terjadi tentu upaya penyelesaian konflik atau resolusi konflik terus dilakukan baik oleh para pemangku kepentingan di Aceh Singkil maupun oleh pemerintah pusat. Dalam upaya resolusi konflik keagamaan di Aceh Singkil, secara baik dan adil sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Waspada, 15 Oktober 2016), dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartani M & Nulhaqim SA tahun 2020, menawarkan resolusi konflik Aceh Singkil menggunakan pendekatan budaya dominan dengan mencontoh implementasi budaya dominan Bali yang telah berhasil menciptakan kerukunan dan memposisikan Provinsi Bali termasuk sepuluh besar daerah paling toleran (Survei Kerukunan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2016). Hartani M, Nulhaqim SA, 2020

Apabila budaya dominan di daerah Aceh Singkil dapat dilaksanakan seperti hanya yang dilakukan pada masyarakat Bali dengan budaya dominan agama Hindu. Penduduk di Aceh Singkil mayoritasnya Muslim dan juga memiliki hukum formal tertulis berupa Peraturan Gubernur No. 25 tahun 2007, yang salah satu pasalnya tentang ketentuan jumlah pengguna dan pemberi izin (150 orang pengguna dan 120 orang pemberi izin), berbeda dengan PBM (90 orang pengguna dan 60 orang pemberi izin). Akan tetapi, di Provinsi Aceh terdapat

payung hukum UU No. 11/2002. Hanya saja, pelaksanaan Pergub tersebut tidak dikawal oleh Kepala Daerah Tingkat II, sehingga mudah dilanggar.

Di samping itu, untuk membangun budaya dominan di Aceh Singkil, terdapat kesepakatan bersama yaitu Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Oktober 1979 dan tahun 2001, yang menyepakati 1 (satu) gereja dan 4 (empat) undung-undung. Juga, kesepakatan terakhir menjelang konflik akhir tahun 2015, yang menyepakati pembongkaran 10 (sepuluh) gereja/undung-undung yang tidak memiliki izin dan menyisakan 14 (empat belas) gereja/undung-undung. Namun, kesepakatan tersebut tidak diterima dengan tulus oleh umat Kristen dan pihak Pemda juga tidak bisa mengawal kesepakatan tersebut dengan baik. Sebagai budaya dominan yang berlaku di Aceh Singkil tentu budaya tradisi serta aturan yang kuat berlaku di daerah tersebut yakni budaya dan aturan islam maka sesuai dengan budaya bali seluruh penduduk diharapkan dapat mematuhi dan menghormati aturan yang terkuat di suatu daerah, dan hal ini juga tentu tanpa melupakan budaya ataupun aturan untuk warga minoritas agar terciptanya lingkungan yang harmonis. Penting untuk dicatat juga bahwa upaya pelaksanaan budaya dominan ini tidak dapat berlaku serentak instan berhasil melainkan memerlukan waktu. Diharapkan setidaknya sejalanannya waktu kehidupan antar umat beragama di Aceh Singkil dapat

menghormati sesamanya dan tidak melanggar hak dan kewajiban masing-masing selaku warga dalam suatu kesatuan wilayah dan agar hidup menjunjung toleransi yang tinggi untuk sesama masyarakat.

KESIMPULAN

Letak Aceh Singkil yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh, dan juga penduduknya juga lebih dekat dengan etnis Batak, membuat masyarakat Aceh Singkil berbeda dengan orang Aceh pada umumnya. Penduduk Aceh Singkil mayoritas beragama Islam (88,47%), sedangkan penganut Kristen merupakan salah satu kelompok minoritas (10,47%). Hubungan antara dua kelompok agama ini terbilang cukup baik, bahkan pasca terjadi konflik hubungan mereka juga masih berlangsung dengan baik. Budaya dominan Bali yang dijadikan model resolusi konflik di daerah ini, meliputi hukum formal tertulis, kesepakatan sosial bersama, hukum dan ajaran agama, serta tradisi budaya yang dibangun oleh mayoritas masyarakat Hindu Bali begitu dipatuhi oleh kelompok minoritas, sehingga masyarakat Bali mendapat label sebagai masyarakat yang rukun dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. A. (2016). Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan. *Harmoni*, 15(3), 45-59.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 93-99.
- Akbar, A. (2018). Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus: Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(3).
- Al Fairusy, M. (2015). Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-Umat Beragama di Aceh Singkil. *Al-Ijtimai*:

International Journal of Government and Social Science, 1(1), 41
Simon Fisher dan Dekha I. Abdi dkk, 2000. "Mengelola Konflik Keterampilan dan strategi untuk Bertindak" The British, Jakarta.